



**Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
Jakarta Timur**

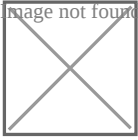
Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0
kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

**Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur
atau Keberadaan Orang Tuanya**

No. SK :

Persyaratan
1. Berita acara kepolisian, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari wali / pengasuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang sudah dalam pengasuhan walinya) 3. KK dan KTP-el pemohon 4. KTP-el saksi
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi data dalam basis data kependudukan 3. Petugas memproses NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA serta menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran 4. Petugas loket menyerahkan Biodata Penduduk/ NIK, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon 5. Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran.
Waktu Penyelesaian
3 Hari kerja
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan
1. NIK, Biodata Penduduk, KK, KIA, Kutipan Akta Kelahiran
Pengaduan Layanan



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541